

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Simon, S.H.** adalah Pengacara pada kantor advokat Simon & Rekan beralamat Jalan Narogong Asri III Ujung RT 02 RW 02, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1222/Adv/XI/2019/PA.Ckr tanggal 01 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.a;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2.b dan 2.c tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard /NO*);

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding mengajukan banding dan memori banding sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Bahwa hakim pada pengadilan agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr tidak menjalankan peraturan perundangan yang berlaku khususnya undang-undang tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea pertama menjelaskan bahwa mengenai harta bersama tentang mobil yang tertera dalam gugatan No. 2.a

Bahwa penggugat dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang gugatannya pula tergugat tidak mengajukan bantahan, maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat pada point 2.a primair tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah salah dalam mengambil pertimbangan karena saksi-saksi Penggugat/Pemanding keduanya menjelaskan bahwa mobil dijual setelah perkawinan dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan dibayar untuk biaya kekurangan pembayaran cicilan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka sisa Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hal ini sudah diakui oleh Terbanding/Tergugat dalam jawabannya. Adapun jawaban Tergugat yang menyatakan uang sudah habis karena dipergunakan untuk biaya kontrakan dan hidup anak-anak. Karena

anak-anak diurus oleh Terbanding/Tergugat tidak satupun membuktikan uang itu dipergunakan untuk biaya kontrakan dan biaya kebutuhan anak anak. Bahwa setelah bercerai biaya kontrakan dan hidup anak anak adalah tanggung jawab Terbanding/Tergugat sebagai bapak dari anak-anak (putusan ini bertentangan dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 2.1)

- Bahwa dalam perkara *a qua* majelis hakim mempertimbangkan mobil dan tanah diperuntukan untuk biaya kontrakan Tergugat (ayah) adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas;

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang tanah yang dijual dimasa perkawinan oleh Terbanding/Tergugat sangat keliru terutama tentang beban pembuktian. Bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian diwajibkan kepada Pemanding/Penggugat. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terbanding/Tergugat telah mengakui dimana uang hasil penjualan tanah dikuasi Terbanding/Tergugat. Bahwa dalam perkara *a qua* Terbanding mengakui telah menjual dan menguasai hasil penjualan tanah seluas 308 m² dengan uang hasil penjualan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil penjualan tersebut Pemanding tidak perlu membuktikan lagi karena tergugat mengakui uang hasil penjualan dikuasainya;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengakui uang hasil penjualan tanah digunakan untuk biaya hidup oleh Terbanding adalah hal lain yang perlu dipertimbangkan, dalam hal ini seharusnya pembuktian ada pada Terbanding/Tergugat yang menyatakan uang dipergunakan untuk biaya hidup. Beban pembuktian dibebankan bukan pada Pemanding/Penggugat. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 8K/SIP/1964 gugatan yang tidak dibantah dinilai Penggugat maka telah berhasil membuktikan dalilnya dengan tidak dibantahnya oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat yang mendalilkan semua hasil penjualan tanah dan mobil habis selama Penggugat/Pembanding sakit. Harusnya dikesampingkan dalam pertimbangan majelis hakim karena Terbanding/Tergugat tidak ada satu buktipun yang diajukan Terbanding/Tergugat dimana uang dipergunakan untuk biaya kontrak rumah dan biaya anak-anak. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam biaya hidup anak-anak hasil perkawinan adalah tanggung jawab Terbanding/Tergugat sebagai ayah (Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia);

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam halaman 21 alinea ke 1 dan 2 yang menyebutkan gugatan menjadi kabur karena tanah dijual kapan dan kepada siapa, berarti juga Penggugat menikmati hasil penjualan tanah. Majelis hakim dalam hal ini sangat keliru karena tanah setelah dijual uang hasil penjualannya dikuasai oleh Terbanding/Tergugat. Bahwa setelah tanah dijual Terbanding langsung menceraikan Perbanding/Penggugat jadi Pembanding/Penggugat tidak menikmati hasil penjualan tanah dan itu diakui oleh Terbanding/Tergugat dalam jawabannya dimana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingannya dan anak-anak tidak bersama Pembanding/Penggugat. Dengan kata lain pertimbangan majelis hakim tidak didasari oleh bukti-bukti baik dari jawaban Terbanding/Tergugat maupun dalil Pembanding/Penggugat;

Pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tentang harta penjualan tanah 2.b adalah keliru karena yang Pembanding/Penggugat bukan tentang tanah tetapi tentang uang hasil penjualan yang dikuasai Terbanding/Tergugat dan telah diakui oleh Terbanding/Tergugat sendiri dalam jawabannya;

6. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam menilai alat bukti Pembanding/Penggugat mengenai rumah (poin 2.c) dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan menimbang bahwa obyek sengketa kabur, karena tidak tercantum harga atas rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat/Pembanding. Harga bangunan harus dinilai oleh ahlinya, dengan tidak dinilai oleh ahlinya maka gugatan dinyatakan kabur dan gugatan tidak dapat diterima; Keberatan pembanding atas pertimbangan majelis hakim adalah:

1. Keterangan 2 (dua) orang saksi dimana bangunan ketika dibangun dengan uang hasil pinjaman Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
2. Hasil sidang *descente* (ditempat) dimana sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 79 hakim harus menilai hasil-hasil yang timbul dalam persidangan;

Berdasarkan segala yang terurai di atas Pembanding/Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bandung untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor<No.Prk> Pdt.G/2019/PA.Ckr dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan bahwa harta bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah uang hasil penjualan tanah sebesar Rp140.000.000,00. dan uang hasil penjualan mobil sebesar Rp75.000.000,00. serta bangunan senilai Rp90.000.000,00 yang didirikan di atas tanah Kastowirono,.

Menyatakan Pembanding/Penggugat mendapatkan rumah/bangunan yang dibangun di atas tanah Kastowirono dan Terbanding/Tergugat mendapatkan uang hasil penjualan tanah seluas 308 m² sebesar Rp140.000.000 dan uang hasil penjualan mobil sebesar Rp75.000.000,00 yang sudah dalam penguasaanya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2020 dan Terbanding tidak memberikan Kontra memori banding/jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2020 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk> /Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk> /Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 April 2020 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk> /Pdt.G/2019/PA.Ckr dibacakan Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 19 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak dan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih sebagai

pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan tentang satu unit Mobil Avanza tahun 2016 B.No.Pol FKI yang digugat oleh Pemanding bukanlah fisik Mobilnya melainkan uang hasil penjualan mobil tersebut sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang telah digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah tentang adanya sisa uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena mobil telah dijual masih dalam perkawinan dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar pelunasi kredit mobil dan biaya sekolah anak dan kebutuhan keluarga, karena Pemanding dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Pemanding menggugat uang sisa penjualan mobil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti tentang gugatannya tersebut, kapan dijual mobil tersebut, kepada siapa dijual dan tidak ada bukti berapa harga penjualan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Pemanding pada petitum nomor 2.a Primair dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta dalam gugatan *a quo* posita angka 2.2 Pemanding menyebutkan obyek sengketa berupa sebidang tanah Luas kurang lebih 308 m² terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tanah tetangga/tanah tetangga, sebelah Timur berbatasan dengan tanah tetangga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah

tetangga, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, tanah tersebut telah dijual dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dikuasai oleh Terbanding, akan tetapi Pembanding sama sekali tidak menyebutkan kapan tanah tersebut dijual, kepada siapa dan tidak ada bukti penjualan;

Menimbang, begitu juga terhadap gugatan *a quo* posita angka 2.3. Pembanding menyebutkan objek sengketa berupa rumah yang dibangun di atas tanah "X", seluas 100 m² terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah tetangga, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik tetangga, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik tetangga, rumah tersebut dibangun dengan dana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), akan tetapi Pembanding tidak secara rinci menyebutkan berapa dana yang dihabiskan untuk pembangunan rumah dan berasal dari mana dana pembangaun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Pembanding petitum angka 2.b dan 2.c tersebut termasuk gugatan yang tidak tegas yang menyebabkan tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) karena tidak rinci, lengkap dan jelas. Gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam R.V Pasal 8 angka 3. Dengan demikian gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk> Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg. tanggal 21 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam

persidangan yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Dadan Satya Permana, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)